



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

Nomor : Kd.33.03/1/PP.00/ 1645 / 2011

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL AL AMIN AL-MA'ARIF I KAMPUNG ARGUNI DISTRIK KOKAS DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
  - b. Bahwa di kampung Arguni Distrik Kokas, sampai sekarang belum ada lembaga Pendidikan Tingkat RA/AB/ atau yang sederajat TK, guna menampung anak-anak usia Dini yang cukup banyak di Kampung Arguni yang pada umumnya dari tahun ke tahun masuk SD tidak melalui lembaga pendidikan RA/AB/ atau TK
  - c. Bahwa lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan sebagaimana butir "a" dan "b" diatas adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dikembangkan;
  - d. Bahwa Raudhatul Athfal Al-Ma'arif I yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang STandar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Pemerintah RI nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang sususnan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1994;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No 75 Tahun 1984;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1974 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan :

Surat Pimpinan Cabang LP Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten FakFak nomor.14/LP.Ma'arif-NU/FF.VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik Raudhatul Athfai Al-Amin Al-Ma'arif I Kampung Arguni

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL AL AMIN AL-MA'ARIF I KAMPUNG ARGUNI DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfai yang tercantum dalam kolom I lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfai Al-Amin Al-Ma'arif I yang dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status swasta dengan diberikan Nomor Statistik, seperti tercantum dalam kolom 3 dan Nomor piagam pendirian tercantum dalam kolom 4;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada raudhatul Athfai tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfai yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari